

# PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018 – 2020)

<sup>1</sup>Vidella Anisa Firdaus, <sup>1</sup>Rr. Tjahjaning Poerwati

Jurusan Akuntansi Program S1  
Universitas Stikubak (UNISBANK)  
Semarang, Indonesia

e-mail: [videllaanisa@gmail.com](mailto:videllaanisa@gmail.com), [tjahjaning.poerwati@edu.unisbank.ac.id](mailto:tjahjaning.poerwati@edu.unisbank.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 - 2020. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh 44 perusahaan. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi eksekutif, penghindaran pajak

## Abstract

*This study aims to examine the effect of capital intensity, sales growth and executive compensation on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018 – 2020. Determine the number of samples using the purposive sampling method in order to obtain 44 companies. The method used is panel data regression with a fixed effect model (FEM). The results showed that capital intensity had a significant positive effect on tax avoidance. Whereas sales growth and executive compensation have no effect on tax avoidance.*

**Keywords :** capital intensity, sales growth, executive compensation, tax avoidance

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran masyarakat yang diwajibkan oleh negara. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang paling besar. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan kepada Negara, yang digunakan Negara dalam upaya mensejahterakan rakyat.

Dalam sudut pandang bisnis, pengusaha melihat pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih dimana pengusaha berusaha untuk meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan bisnis dengan melakukan serangkaian strategi perpajakan.

Praktik penghindaran pajak menyebabkan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 4,86 miliar dollar Amerika pertahun atau setara dengan Rp. 68,7 triliun. Dalam laporan *Tax Justice Network yang berjudul The*

*State of Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak Rp. 67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, Yusuf dalam kontan.co.id, 2020).

Dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Hal tersebut dilakukan supaya wajib pajak tidak melaporkan berapa banyak keuntungan riil yang didapat dihasilkan di negara tempatnya berbisnis, akhirnya wajib pajak membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* memaparkan bahwa penyalahgunaan pajak perusahaan, di mana negara – negara berpenghasilan rendah kehilangan setara 5,5 persen dari pendapatan pajak yang dikumpulkan negara – negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3 persen (Santoso Yusuf dalam kontan.co.id, 2020).

Kementerian Keuangan mematok target penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp 1.189,82 triliun, artinya estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Perkiraan penghindaran pajak juga setara 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun. Dalam hal ini *Tax Justice Network* menempatkan Indonesia pada peringkat ke empat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.

Banyaknya kenakalan yang dilakukan perusahaan dalam bermain pajak, salah satu fenomena yaitu dilihat dalam laporan *Tax Justice* pada Mei 2019, PT Bentoel Internasional Investama melakukan penghindaran pajak yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian sebesar 14 juta Dolar Amerika. Melalui PT Bentoel Internasional Investama, British American Tobacco selaku pemilik perusahaan tembakau tersebut melakukan pengalihan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan dua cara, pertama melakukan pinjaman intra-perusahaan tahun 2013 dan 2015, dan yang kedua yaitu

pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan – perusahaannya yang ada di Inggris. Sehingga Indonesia merugi hingga 2,7 juta Dolar Amerika per tahun karena transaksi tersebut (Kontan.co.id, 2019).

Dalam melakukan penghindaran pajak, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan sebuah perusahaan, diantaranya yaitu intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif. Ketiga faktor tersebut dapat digunakan untuk mengurangi besarnya pajak yang dibebankan kepada perusahaan dan akan memaksimalkan laba yang didapat oleh perusahaan.

Intensitas modal adalah gambaran jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan dalam mendapatkan penghasilan. Melalui intensitas modal, perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara berinvestasi dalam bentuk aset tetap dan menggunakan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian tentang pengaruh intensitas modal telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda – beda. Menurut penelitian (Wulandari & Widiastuti, 2020) intensitas modal memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian sebelumnya dari (Dwiyanti & Jati, 2019; Nugraha & Mulyani, 2019), intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Investasi aset tetap pada perusahaan menimbulkan adanya beban depresiasi. Beban depresiasi pada aset tetap akan mengurangi laba sehingga menyebabkan pajak yang dibayar perusahaan kecil.

Pada penelitian intensitas modal dari (Fitria, 2019; Mardianti & Ardini, 2020; Masrurroch dkk., 2021) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari

tahun ke tahun. Pengoptimalan sumber daya yang ada pada perusahaan dapat dilihat melalui presentase penjualan dari tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan penjualan menggambarkan keberhasilan dari aktivitas penjualan dalam suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi mengakibatkan perusahaan mendapat lebih banyak laba yang dapat menyebabkan perusahaan membayar beban pajak menjadi lebih besar. Penelitian dari (Mj & Umar, 2021; Nabilla, 2018; Nugraha & Mulyani, 2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kemudian penelitian dari (Hidayat, 2018; Oktamawati, 2017; Widiyantoro & Sitorus, 2019) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan pada saat pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan akan menimbulkan asumsi pada tim pajak, semakin tinggi pertumbuhan pajak maka jumlah pajak terhutang yang seharusnya dibayarkan perusahaan juga akan semakin besar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Darma, 2021) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak.

Faktor lainnya yaitu kompensasi eksekutif. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan sebagai imbal jasa atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan suatu perusahaan. Kebijakan yang dibuat perusahaan diharapkan memperoleh hasil yang dapat diandalkan dalam menjalankan strategi perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari itu. Penelitian yang membuktikan kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh (Nugraha & Mulyani, 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Indriani, 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Desai dan Dharmapala (2006) dalam (Nugraha & Mulyani, 2019) kompensasi tinggi yang

diberikan kepada eksekutif menyebabkan penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar pula.

Penelitian dengan hasil kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh (Wulandari & Widiastuti, 2020). Eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan atas kebijakan yang ia lakukan. Untuk itu kompensasi yang tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Kompensasi eksekutif mencakup gaji pokok, bonus, fasilitas jabatan dan manfaat pribadi lainnya.

### **Teori Agensi**

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Nugraha & Mulyani, 2019) menjelaskan kontrak antara *principal* sebagai pemilik usaha dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemilik perusahaan untuk bekerja demi kepentingan pemilik perusahaan. Selain itu, manajemen diberikan wewenang oleh pemilik perusahaan untuk membuat keputusan.

Teori keagenan merupakan model yang digunakan dalam hal formulasi untuk konflik yang muncul antara *principal* dan agent. Setiap hasil kinerja dari manajemen akan disampaikan kepada *principal* melalui laporan, salah satunya melalui laporan keuangan. Adanya pelimpahan wewenang kepada agen akan menyebabkan manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat pemilik dengan kendala manfaat dan insentif yang akan diterima oleh manajemen. Kepentingan yang berbeda sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen.

Tekanan yang diterima manajer untuk selalu memberikan keuntungan yang besar membuat manajemen melakukan berbagai cara termasuk dengan berusaha agar besarnya pajak yang dibayar rendah. Upaya meminimalkan beban pajak yang

dijalankan dengan memanfaatkan kekosongan pada peraturan perpajakan disebut sebagai penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan dengan cara melakukan transaksi yang nantinya akan memberikan beban pajak yang rendah.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Rejeki dkk., 2019). Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak secara eksplisit. Tindakan penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, dimana perusahaan tidak akan membayar beban pajaknya sehingga laba yang dihasilkan meningkat.

### **Intensitas Modal**

Intensitas modal (*Capital Intensity*) adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. (Dwiyanti & Jati, 2019) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi beban biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Hal ini berarti semakin besar biaya penyusutan aset akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

### **Pertumbuhan Penjualan**

Pertumbuhan (*growth*) adalah rasio yang mengukur besarnya kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya. Menurut Kasmir (2012:107) pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan

penjualan mencerminkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan penjualan akan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat. Hal ini terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi (Oktamawati, 2017).

### **Kompensasi Eksekutif**

Kompensasi adalah jumlah biaya yang dibebankan untuk pekerja seperti upah pokok, tunjangan yang pasti diberikan setiap bulan, program pensiun, kantin, seragam dan sebagainya. (Wulandari dan Widiastuti, 2020)

Secara luas, kompensasi didefinisikan sebagai bentuk imbalan yang berbentuk finansial yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sebagai imbalan atas kinerja yang diberikan kepada perusahaan. Nilai kompensasi yang tinggi yang diberikan kepada eksekutif dapat menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak**

Intensitas modal adalah besarnya investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Aset yang besar akan mempunyai biaya penyusutan yang besar pula dan mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang, sehingga beban pajak juga berkurang. Oleh sebab itu besarnya intensitas aset tetap suatu perusahaan akan meningkatkan praktek penghindaran laba. Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019; Nugraha & Mulyani, 2019; Wulandari & Widiastuti, 2020) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian dan studi empiris diatas maka hipotesis yang diajukan yaitu:

### **H<sub>1</sub>: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**

#### **Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak**

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi pada periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang akan datang. Perusahaan dapat memprediksi besarnya profit yang akan dicapai dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, maka akan meningkatkan laba perusahaan sehingga akan berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak perusahaan tidak tinggi (Oktamawati, 2017).

Penelitian yang dilakukan (Nugraha & Mulyani, 2019; Oktamawati, 2017), menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian dan studi empiris diatas maka hipotesis yang diajukan yaitu:

**H<sub>2</sub>: pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

#### **Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak**

Kompensasi eksekutif adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada eksekutif, penghargaan tersebut dapat berupa material maupun non material untuk memotivasi para eksekutif dalam mencapai tujuan perusahaan (Wulandari & Widiastuti, 2020). Kompensasi tinggi kepada eksekutif merupakan salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Dengan menerima kompensasi yang tinggi para eksekutif akan merasa diuntungkan sehingga mereka akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi, salah satunya yaitu melalui upaya efisiensi pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha & Mulyani, 2019) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompensasi eksekutif dengan penghindaran pajak. berdasarkan uraian dan studi emoiris diatas maka hipotesis yang diajukan yaitu :

**H<sub>3</sub>: Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak**

### **METODE**

Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018 – 2020. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan data dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berturut – turut pada periode 2018 – 2020, 2). Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah, 3). Perusahaan manufaktur yang memiliki laba positif, 4). Perusahaan manufaktur yang memiliki data yang dibutuhkan selama penelitian.

Konsep operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari penghindaran pajak sebagai variabel terikat, kemudian intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif sebagai variabel bebas yang dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dimana keagresifan dalam perencanaan pajak perusahaan dapat diidentifikasi dengan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Oktamawati, 2017).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### 2. Intensitas Modal

Intensitas modal menggambarkan besarnya modal yang diinvestasikan

perusahaan dalam bentuk aset. Berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 6, disebutkan bahwa biaya yang dapat menjadi pengurang laba menjadi biaya yang boleh dibebankan (*deductible expense*) adalah biaya depresiasi dan penyusutan. Pada variabel intensitas modal, diukur dengan membandingkan antara asset tetap dengan jumlah asset yang dimiliki (Fitria, 2019).

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3. Pertumbuhan Penjualan  
Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan volume penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan, semakin tinggi perkembangan penjualan akan semakin tinggi pula profit perusahaan yang akan didapat. Pertumbuhan Penjualan diukur dengan melihat penjualan sekarang dikurangi dengan penjualan tahun lalu dan dibagi penjualan tahun lalu dengan rumus sebagai berikut : (Widiyantoro & Sitorus, 2019)

$$SG = \frac{\text{Penjualan awal} - \text{Penjualan akhir}}{\text{penjualan awal}}$$

4. Kompensasi Eksekutif  
Kompensasi eksekutif adalah paket kompensasi khusus yang dirancang untuk karyawan tingkat eksekutif sebagai bentuk penghargaan (berupa imbalan) atas jasa yang dilakukan dalam rangka memenuhi target perusahaan. Kompensasi Eksekutif diukur dengan proksi logaritma natural dari total kompensasi yang diterima direksi selama satu tahun (Nugraha & Mulyani, 2019)

$$\text{Ln} = \text{Total Kompensasi Eksekutif}$$

Model analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan program Eviews 10. Dalam melakukan penentuan metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu *pooled least square (common effect)*, *fixed effect* dan *random effect*. Dari ketiga

pendekatan tersebut perlu melakukan pengujian guna memilih model manakah yang lebih baik untuk digunakan, maka dibutuhkan uji model sebagai berikut:

#### 1. Uji Chow

Uji chow bertujuan untuk memilih model yang lebih baik antara *fixed effect model* atau *common effect model*. Penelitian ini dapat dilihat dari hasil F statistik.

1. Apabila nilai probabilitas < 0,05 maka menggunakan *common effect model*
2. Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka menggunakan *fixed effect model*

#### 2. Uji Hausman

Pengujian statistik guna memilih manakah yang lebih baik digunakan antara *fixed effect* dan *random effect*. Jika telah melakukan uji chow dan didapatkan *fixed effect* lebih baik dari *random effect*, maka perlu dilakukan uji hauman untuk menguji model manakah antara *model fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat.

1. Apabila nilai p-value < 0.05, yang digunakan adalah *fixed effect model*
2. Apabila nilai p-value > 0.05, yang digunakan adalah *random effect model*

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang dipilih berdasarkan kriteria adalah 44 perusahaan manufaktur dengan tahun pengamatan selama 3 tahun.

#### Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata dan standar deviasi. Hasil pengujian statistika deskriptif disajikan dalam tabel 1.

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi : hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah: Menjawab masalah penelitian,

menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan dari penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang

telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada.

Tabel 1. Hasil Statistika Deskriptif

	CETR	CIR	SG	KE
Mean	-0.209142	0.390412	0.035201	10.06910
Median	-0.245459	0.390861	0.052435	9.648000
Maximum	0.622677	0.951471	0.662638	17.82200
Minimum	-0.971305	0.001194	-0.962542	7.609000
Std. Dev.	0.218702	0.198714	0.203606	1.764349
Skewness	0.347133	0.078722	-1.611734	1.776334
Kurtosis	6.689584	2.580819	10.40933	7.599797
Jarque-Bera Probability	73.99894 0.000000	1.052632 0.590777	342.7671 0.000000	177.3428 0.000000
Sum	-26.35193	49.19197	4.435362	1268.707
Sum Sq. Dev.	5.978806	4.935890	5.181906	389.1157
Observations	126	126	126	126
Cross sections	42	42	42	42

Sumber : Olah data evIEWS 10

dengan standar deviasi sebesar 0.203606.

**Penghindaran pajak.** Hasil CETR terendah adalah -0.971305 yang terjadi pada PT. Star Petrochem Tbk. (STAR) tahun 2018, dan nilai CETR tertinggi adalah 0.622677 terjadi pada PT. Argha Karya Prima Industry Tbk. (AKPI) pada tahun 2020. Nilai rata – rata CETR dengan jangka waktu 2018 – 2020 adalah sebesar -0.209142 dengan standar deviasi adalah 0.218702.

**Intensitas modal.** Nilai terendah intensitas modal adalah 0.001194 dimiliki oleh PT. Star Petrochem Tbk. (STAR) pada tahun 2019 dan nilai maksimum adalah 0.951471 dimiliki oleh PT. Star Petrochem Tbk. (STAR) pada tahun 2020. Nilai rata – rata variabel intensitas modal dengan jangka waktu 2018 – 2020 adalah sebesar 0.390412 dengan standar deviasi 0.198714.

**Pertumbuhan Penjualan.** Nilai terendah pada pertumbuhan penjualan sebesar -0.962542 yang dimiliki PT. Star Petrochem Tbk. (STAR) pada tahun 2020 dan nilai tertinggi SG dimiliki oleh PT. Alkindo Naratama Tbk. (ALDO) pada tahun 2018 sebesar 0.662638. Variabel *sales growth* dengan jangka waktu 2018 – 2020 memiliki nilai rata – rata 0.035201

**Kompensasi Eksekutif.** Nilai terendah pada kompensasi eksekutif adalah 7.609000 yang dimiliki oleh PT. Alkindo Naratama Tbk. (ALDO) pada tahun 2018, sedangkan nilai tertinggi adalah 17.82200 dimiliki oleh PT. Kino Indonesia Tbk. (KINO). Variabel kompensasi eksekutif dengan jangka waktu 2018 – 2020 memiliki nilai rata – rata 10.06910 dengan standar deviasi sebesar 1.764349.

### Analisis Regresi Data Panel

Tabel 2. Hasil Output FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.534198	0.208524	-2.561812	0.0123
CIR	0.532932	0.187540	2.841707	0.0057
SG	-0.077288	0.082664	-0.934970	0.3526
KE	0.011889	0.019419	0.612231	0.5421

Sumber : Olah data evIEWS 10.

Pada hasil output FEM dapat dilihat nilai coefficient menunjukkan bahwa rata – rata perubahan variabel penghindaran pajak sebesar -0.534198. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki kontribusi terhadap variabel terikat. Koefisien bernilai negative menjelaskan bahwa hubungan fungsional variabel bebas berbanding terbalik dengan

koefisien variabel kontrol. Setiap penurunan intensitas modal sebesar 1%, penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.53%. Setiap penurunan pertumbuhan penjualan sebesar 1%, penghindaran pajak akan menalami penurunan sebesar -0.08%. dan setiap penurunan kompensasi eksekutif sebesar 1%, penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.01%.

**Koefisien Determinasi.** Nilai adjusted R-Squared sebesar 0.5437 menunjukkan bahwa 54.37% perubahan penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh perubahan intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif yang merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Sisanya sebesar 45.63% perubahan penghindaran pajak dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

**Uji F.** Nilai prob f-statistic sebesar 0.000000 lebih kecil dari nilai signifikan

Tabel dibuat dengan lebar garis 1 ce lever 0.05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama – sama dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

### **Pembahasan**

Berdasarkan tabel 2. Maka pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **Pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan hasil statistic pengujian olah data panel diperoleh nilai t-statistic sebesar 2.841707 dengan nilai prob. sebesar 0.0057, nilai  $0.0057 < 0.05$  menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Investasi pada aset tetap yang dilakukan perusahaan menyebabkan adanya beban depresiasi. Beban depresiasi yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan yang kemudian akan menyebabkan rendahnya beban pajak perusahaan. Maka, semakin tinggi intensitas modal menyebabkan semakin rendahnya nilai CETR perusahaan dan meningkatkan tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Dwiyanti & Jati, 2019; Nugraha & Mulyani, 2019; Wulandari & Widiastuti, 2020). Investasi pada aset tetap yang dilakukan perusahaan menjadi cara efektif dalam upaya efisiensi pembayaran pajak yang ditanggung perusahaan. Namun hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Fitria, 2019; Mardianti & Ardini, 2020). Aset tetap yang dimiliki perusahaan dikhususkan untuk kegiatan operasional sehingga tidak mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

#### **Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan hasil statistic pengujian olah data panel diperoleh nilai t-statistic -0.934970 dengan nilai prob. sebesar 0.3526, nilai  $0.3526 > 0.05$  menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak mampu dalam meningkatkan penjualan kearah positif, sehingga laba penghasilan yang didapat tidak maksimal. Peristiwa Covid-19 yang terjadi di Indonesia serta pemberlakuan PSBB menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat sehingga permintaan pasar menurun yang mengakibatkan penurunan penjualan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa naik turunnya pertumbuhan penjualan selama periode penelitian tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari (Darma, 2021) bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan (Mj & Umar, 2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari (Nugraha & Mulyani, 2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang tinggi menunjukkan tingginya laba perusahaan, hal ini mendorong perusahaan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak, salah satunya bisa dengan melakukan penjualan kepada

pihak yang berelasi dengan perusahaan yang ada di dalam negeri ataupun di negara lain. Aktivitas penjualan kepada pihak relasi di negara lain mengakibatkan perusahaan tidak menanggung beban pajak dari barang yang dijual.

### **Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan hasil statistic pengujian olah data panel diperoleh nilai t-statistic 0.612231 dengan nilai prob. sebesar 0.3526, nilai  $0.5421 > 0.05$  menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Besarnya kompensasi yang diterima oleh para eksekutif tidak mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kompensasi yang tinggi yang diterima para eksekutif tidak terbukti mampu mempengaruhi kinerja para eksekutif dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak. Dapat juga dikarenakan rendahnya imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan sebagai hasil dalam menjalankan tugasnya sehingga para eksekutif tidak memiliki motivasi untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitria, 2019; Wulandari & Widiastuti, 2020). Namun bertolak belakang dengan penelitian dari (Nugraha & Mulyani, 2019; Putri & Indriani, 2020) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kompensasi yang diberikan perusahaan menjadi cara efektif dalam upayanya mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diperoleh simpulan sebagai berikut: 1). intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, 2). Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 3). Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat

memberikan gambaran terkait faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti *inventory intensity*, *transfer pricing*, kepemilikan saham eksekutif, kompensasi rugi fiskal dan variabel lainnya. Selain itu juga diharapkan dapat memperluas sektor perusahaan dan menambah periode penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Darma, S. S. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 118.  
<https://doi.org/10.32493/Drb.V4i2.9551>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, Dan *Inventory Intensity* Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2293.  
<https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V27.I03.P24>
- Fitria, J. R. (2019). *The Effect* Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. 15.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. 3, 8.
- Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kontan.co.id. Prima, Benedicta (2020, Mei Rabu 8). Retrieved from Kontan.co.id:  
<https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/ditjen-pajak->

- masih-pelajari-laporan-dugaan-pengalihan-pajak-bentoel
- kontan.co.id. Santoso, Imam (2020, November Senin 23). Retrieved from kontan.co.id:  
<https://www.google.com/amp/s/kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. 9, 24.
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*. 12.
- Mj, E., & Umar, Z. (T.T.). Dampak *Corporate Governance*, *Financial Leverage*, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 8.
- Nabilla, S. S. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, *Leverage (Debt To Equity Ratio)* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax*). 4.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran *Leverage* Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, *Capital Intensity*, Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. 15(1), 18.
- Putri, R. O. W., & Indriani, E. (T.T.). Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12.
- Rejeki, S., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak Dan *Transfer Pricing* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017). 19.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh *Transfer Pricing* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. 4(2), 15.
- Wulandari, F., & Widiastuti, N. P. E. (2020). Identifikasi Kualitas Audit Pada Hubungan Kompensasi Eksekutif Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. 1, 18.